P U T U S A N

Nomor 2440 K/Pid. Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	**SUTRIONO bin SURADI** ;
Tempat lahir	:	Kediri ;
Umur / tanggal lahir	:	41 tahun/04 April 1975 ;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Mojoroto Gang X/2b RT. 29, RW. 10 Kelurahan Mojoroto, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Kuli ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2016 sampai dengan tanggal 06 Maret 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Maret 2016 sampai dengan tanggal 15 April 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan tanggal 03 Mei 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 29 April 2016 sampai dengan tanggal 28 Mei 2016;
5. Ketua Pengadilan Negeri Kediri, sejak 29 Mei 2016 sampai dengan tanggal 27 Juli 2016;
6. Penetapan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 06 Juni 2016 sampai dengan tanggal 05 Juli 2016;
7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 06 Juli 2016 sampai dengan tanggal 03 September 2016;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kediri karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa SUTRIONO bin SURADI, pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 sekitar jam 21.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2016 bertempat di rumah Terdakwa Mojoroto Gg. X/2B

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

RT.29 RW.10 Kelurahan Mojoroto, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri atau setidak-setidaknya suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kediri, yaitu dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) yaitu yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal adanya info bahwa Terdakwa terlibat peredaran pil dobel L lalu dilakukan penyelidikan selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 sekitar jam 21.30 WIB anggota Polres Kediri yaitu saksi Fatkhan Suhud dan saksi Basori menangkap Terdakwa di rumahnya Mojoroto Gg. X RT. 29 RW. 10 Kelurahan Mojoroto, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, saat dilakukan penggeledahan ditemukan sebanyak 200 (dua ratus) butir pil dobel L, HP merek CSL yang sebagai sarana transaksi dan uang tunai Rp40.000,00 Bahwa Terdakwa memperoleh pil dobel L membeli 200 butir pil dobel L seharga Rp10.000,00 dari Sdr. Widodo, selanjutnya dijual kepada Loto dengan harga Rp140.000,00 sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp40.000,00 karena sebelumnya telah memesan pada Terdakwa. Bahwa Terdakwa sudah 2X menjual pil dobel L kepada Loto, yang pertama sebanyak 300 butir dengan harga Rp210.000,00 yang kedua pada memesan 200 butir namun belum sempat diserahkan Terdakwa ditangkap Petugas ;
- Barang bukti pil dobel L yang disita dari Terdakwa disisihkan untuk pemeriksaan Labfor, sesuai hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : LAB-2060/NOF/2016 tanggal 11 Maret 2016, dalam pemeriksaan barang bukti Nomor : 3302/2016/NOF, bahwa tablet tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;
- Terdakwa menjual pil dobel L untuk mendapat keuntungan Rp40.000,00 dan Terdakwa mengedarkan pil dobel L maupun mengkonsumsi tidak dilengkapi dengan ijin edar dari Pejabat yang berwenang maupun resep dokter selain itu Terdakwa kapasitasnya bukan berprofesi sebagai dokter maupun tenaga kesehatan sehingga tidak mempunyai keahlian dan kewenangan mengedarkan pil dobel L;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kediri tanggal 24 Mei 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUTRIONO bin SURADI bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan" sebagaimana dakwaan melanggar Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUTRIONO bin SURADI, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 subsider 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti : 200 butir pil dobel L (sebelum disisihkan 10 butir untuk pemeriksaan Labfor) dirampas untuk dimusnahkan *;* 1 HP merek CSL dan uang Rp40.000,00 dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 80/Pid.Sus/2016/ PN.Kdr tanggal 31 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUTRIONO bin SURADI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 200 (dua ratus) butir pil dobel L ;

   Dirampas untuk dimusnahkan ;
   - 1 (satu) unit Handphone merek CSL ;
   - Uang tunai sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 402/PID/2016/PT SBY tanggal 10 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 80/Pid.Sus/2016/ PN.Kdr., tanggal 31 Mei 2016 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 11/Akta Pid/2016/PN Kdr. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kediri yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 September 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 21 September 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 21 September 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Agustus 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 September 2016 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 21 September 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim mengenai penjatuhan hukuman ringan yang telah mempertimbangkan rasa keadilan dan membuat efek jera bagi si pelaku, kami Penuntut Umum tidak sependapat, berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa telah mengerti dan menyadari bahwa tindakannya mengedarkan pil dobel L bertentangan dengan hukum karena

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan namun Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa pil dobel L termasuk dalam daftar obat G atau obat keras oleh karena penggunaan asli obat obat ini untuk mengobati penderitaan penyakit parkinson, oleh karenanya pil ini hingga masuk sebagai satu jenis obat terlarang yang mana pengedaran maupun penggunaannya harus diawasi secara ketat, sebagaimana diatur dalam Pasal 98 Undang-Undang Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,

  Ayat 2 : Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

  Ayat 3 : Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

- Bahwa mengingat peredaran maupun penggunaan dobel L jika dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai kewenangan maupun keahlian maka berakibat membahayakan nyawa, sehingga dengan adanya penjatuhan hukuman yang terlalu ringan justru dianggap tidak dapat membuat jera masyarakat dan justru mempunyai persepsi atau pendapat untuk melakukan tindak pidana atau tindakan yang melawan hukum berupa tindak pidana mengedarkan pil dobel L yang hukumannya ringan, sehingga tidak adanya rasa takut untuk mengulangi tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Pendapat Pembaca II :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti "dengan sengaja mengedarkan sediakan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu", serta menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara, sudah tepat dan benar, karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan mengenai fakta beserta alat pembuktian yang diperoleh dalam persidangan bahwa Terdakwa pernah atau telah menjual pil dobel L yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCC, mempunyai efek sebagai anti parkison kepada Loto dan dari penjualan tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan;
- Bahwa 200 pil dobel L tersebut merupakan pesanan dari Loto;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum karenanya pidana yang dijatuhkan dipandang sebagai peringatan agar Terdakwa tidak melakukan kejahatan;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan *in casu* dalam menjatuhkan hukuman tersebut *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan pemidanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 402/PID/2016/PT SBY tanggal 10 Agustus 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 80/Pid. Sus/2016/PN.Kdr tanggal 31 Mei 2016 harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri** tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 402/PID/2016/PT SBY tanggal 10 Agustus 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 80/Pid. Sus/2016/PN.Kdr tanggal 31 Mei 2016 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menyatakan Terdakwa SUTRIONO bin SURADI tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 200 (dua ratus) butir pil dobel L ;

   Dirampas untuk dimusnahkan ;
   - 1 (satu) unit Handphone merek CSL ;
   - Uang tunai sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) ;

   Dirampas untuk Negara ;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **31 Mei 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.** Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Misnawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.	ttd./Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.
ttd./Sri Murwahyuni, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,
ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
Nip. 19590430 198512 1001

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)